



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Tahrir Bin Moh. Pardi;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/6 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pejakunan Kulon RT 03 RW 04 Desa Mangunranan, Kec. Mirit, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023;

Terdakwa Akhmad Tahrir Bin Moh. Pardi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **TOHA MASRUR, S.H., LILIK PUJIHARTO, S.H., AS. BUDIMARTONO, S.H., dan TOLIB MUNTAHA, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Penyuluhan konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) "UIN WALISONGO SEMARANG" yang beralamat di Jl. Prof. DR. Hamka KM.02, Kampus III Ngaliyan, Kota Semarang berdasarkan Surat Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor

140/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Tahrir bin Moh. Pardi bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan subsidiair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Tahrir bin Moh. Pardi dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastic bekas permen Happydent Cool White yang didalamnya berisi :
- 3 (tiga) buah plastic klip bening yang berisi sabu dan masing-masing plastic dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna kuning.
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna merah dilakban warna hitam dan ditanda stiker warna merah.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite dengan tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah gulungan stiker warna merah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card simpati 082220648092.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sepakat dengan pasalnya akan tetapi tidak sepakat dengan pidananya, ini sangat memberatkan Terdakwa, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus dengan pertimbangan fakta persidangan dan keadilan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa terdakwa Akhmad Tahrir bin Moh. Pardi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dukuh Pejakuan Kulon Desa Mangunranan Rt03 Rw04 Kec. Mirit Kab. Kebumen atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, terdakwa menyampaikan kepada sdr. Agus (dalam pencarian orang) apabila terdakwa ingin meminjam sejumlah uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian disepakati sdr. Agus akan memberikan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa akan membayar apabila telah memiliki uang. Sekitar pukul 20.00 wib, sdr. Agus menghubungi terdakwa melalui pesan singkat, agar terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah disimpan oleh sdr. Agus di Jl. Raya Kutoarjo – Magelang Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo. Pada pukul 21.00 wib, terdakwa tiba di lokasi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang ditempel pada plang rambu lalu lintas dekat bekas rel kereta Jl. Raya Kutoarjo – Magelang Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, saksi Bakti Sumantri dan saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kebumen, menerima informasi adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Kec. Mirit Kab. Kebumen. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada pukul 17.00 wib saksi Bakti Sumantri bersama saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dukuh Pejakunan Kulon Desa Mangunranan Rt. 03 Rw. 04 Kec. Mirit Kab. Kebumen. Setelah dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastic bekas permen Happydent Cool White yang didalamnya berisi :
 - a. 3 (tiga) buah plastic klip bening yang berisi sabu dan masing-masing plastic dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna kuning.
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna merah dilakban warna hitam dan ditanda stiker warna merah.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite dengan tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah gulungan stiker warna merah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card simpati 082220648092.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, 3 (tiga) bungkus plastic klip msing-masing berisi serbuk Kristal yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna kuning dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,25966 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang dilakban warna hitam dan stiker garis warna merah dengan berat bersih serbuk Kristal 0,34588 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 82 ml. Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk Kristal, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan urine mengandung Metamfetamina terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2807/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Akhmad Tahrir bin Moh. Pardi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dukuh Pejakuan Kulon Desa Mangunranan Rt03 Rw04 Kec. Mirit Kab. Kebumen atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang ditempel pada plang rambu lalu lintas dekat bekas rel kereta Jl. Raya Kutoarjo – Magelang Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, saksi Bakti Sumantri dan saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kebumen, menerima informasi adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Kec. Mirit Kab. Kebumen. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada pukul 17.00 wib saksi Bakti Sumantri bersama saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dukuh Pejakuan Kulon Desa Mangunranan Rt. 03 Rw. 04 Kec. Mirit Kab. Kebumen. Setelah dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastic bekas permen Happydent Cool White yang didalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) buah plastic klip bening yang berisi sabu dan masing-masing plastic dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna kuning.
- b. 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna merah dilakban warna hitam dan ditanda stiker warna merah.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite dengan tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih.
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah gulungan stiker warna merah.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card simpati 082220648092.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi serbuk Kristal yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna kuning dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,25966 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang dilakban warna hitam dan stiker garis warna merah dengan berat bersih serbuk Kristal 0,34588 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 82 ml. Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk Kristal, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan urine mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2807/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah.

Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bakti Sumantri, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di satuan Reserse Polres Kebumen.
- Bahwa saksi yang merupakan anggota satuan reserse Narkoba Polres Kebumen pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkoba Golongan I (sabu-sabu) di Kec. Mirit Kab. Kebumen.
- Bahwa saksi bersama saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra kemudian melakukan Penyelidikan dan pada pukul 17.00 wib saksi bergerak menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Pejakunan Kulon Desa Mangunranan Rt03 Rw04 Kec. Mirit Kab. Kebumen.
- Bahwa saksi kemudian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastic bekas permen Happydent Cool White yang didalamnya berisi :
 - 3 (tiga) buah plastic klip bening yang berisi sabu dan masing-masing plastic dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna kuning.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna merah dilakban warna hitam dan ditanda stiker warna merah.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite dengan tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih.
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gulungan stiker warna merah.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card simpati 082220648092.

- Bahwa terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Kebumen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di satuan Reserse Polres Kebumen.

- Bahwa saksi yang merupakan anggota satuan reserse Narkoba Polres Kebumen pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I (sabu-sabu) di Kec. Mirit Kab. Kebumen.

- Bahwa saksi bersama saksi Bakti Sumantri kemudian melakukan Penyelidikan dan pada pukul 17.00 wib saksi bergerak menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Pejakunan Kulon Desa Mangunranan Rt03 Rw04 Kec. Mirit Kab. Kebumen.

- Bahwa saksi kemudian mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan/pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastic bekas permen Happydent Cool White yang didalamnya berisi :

- 3 (tiga) buah plastic klip bening yang berisi sabu dan masing-masing plastic dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna kuning.

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna merah dilakban warna hitam dan ditanda stiker warna merah.

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite dengan tutup botol warna merah yang terdapat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna putih.

- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah gulungan stiker warna merah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card simpati 082220648092.

- Bahwa terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Kebumen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan memahami dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Dukuh Pejakuan Kulon Desa Mangunranan RT 03 RW 04 Kec. Mirit Kab. Kebumen.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, terdakwa menyampaikan kepada sdr. Agus (dalam pencarian orang) apabila terdakwa ingin meminjam sejumlah uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa sdr. Agus akan memberikan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa akan membayar apabila telah memiliki uang.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib, sdr. Agus menghubungi terdakwa melalui pesan singkat, agar terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah disimpan oleh sdr. Agus di Jl. Raya Kutoarjo – Magelang Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.

- Bahwa pada pukul 21.00 wib, terdakwa tiba di lokasi dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang ditempel pada plang rambu lalu lintas dekat bekas rel kereta Jl. Raya Kutoarjo – Magelang Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib, saksi Bakti Sumantri dan saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Kebumen, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dukuh Pejakuan Kulon Desa Mangunranan Rt. 03 Rw. 04 Kec. Mirit Kab. Kebumen. Setelah dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastic bekas permen Happydent Cool White yang didalamnya berisi :
- 3 (tiga) buah plastic klip bening yang berisi sabu dan masing-masing plastic dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna kuning.
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna merah dilakban warna hitam dan ditanda stiker warna merah.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite dengan tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah gulungan stiker warna merah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card simpati 082220648092.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol plastic bekas permen Happydent Cool White yang didalamnya berisi :
 - 3 (tiga) buah plastic klip bening yang berisi sabu dan masing-masing plastik dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna merah dilakban warna hitam dan ditanda stiker warna merah;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite dengan tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah gulungan stiker warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card simpati 082220648092;

Yang telah di sita sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidik, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2807/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Kebumen tanggal 23 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan memahami dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Dukuh Pejakunan Kulon Desa Mangunranan RT 03 RW 04 Kec. Mirit Kab. Kebumen.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, terdakwa menyampaikan kepada sdr. Agus (dalam pencarian orang) apabila terdakwa ingin meminjam sejumlah uang untuk membeli narkoba narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa sdr. Agus akan memberikan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa akan membayar apabila telah memiliki uang.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib, sdr. Agus menghubungi terdakwa melalui pesan singkat, agar terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah disimpan oleh sdr. Agus di Jl. Raya Kutoarjo – Magelang Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 21.00 wib, terdakwa tiba di lokasi dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang ditempel pada plang rambu lalu lintas dekat bekas rel kereta Jl. Raya Kutoarjo – Magelang Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib, saksi Bakti Sumantri dan saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kebumen, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dukuh Pejakunan Kulon Desa Mangunranan Rt. 03 Rw. 04 Kec. Mirit Kab. Kebumen. Setelah dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastic bekas permen Happydent Cool White yang didalamnya berisi :
- 3 (tiga) buah plastic klip bening yang berisi sabu dan masing-masing plastic dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna kuning.
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna merah dilakban warna hitam dan ditanda stiker warna merah.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite dengan tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah gulungan stiker warna merah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card simpati 082220648092.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Terdakwa melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida:

Terdakwa melanggar pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primairnya terlebih dahulu, jika dakwaan primairnya tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidairnya, namun apabila dakwaan primairnya telah terbukti maka dakwaan subsidairnya tidak perlu untuk dibuktikan kembali, dalam primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia" ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata "*setiap orang*" yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata "*barang siapa*". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa Akhmad Tahrir Bin Moh. Pardi. Identitas jati diri

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat menyatakan unsur ini terpenuhi;

Meimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” tidak lah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Soedarto, S.H.**, “melawan hukum” dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, di mana melawan hukum formil suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum secara materil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan sebagainya, sedangkan pendapat **Prof. VANHAMEL** yang mengartikan “perbuatan melawan hukum” sama dengan “Tidak dengan hak atau kekuasaan sendiri”.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan perbuatan yang dilakukan dengan hak atau sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas dipaparkan mulai dari BAB III tentang Ruang Lingkup sampai dengan BAB VI tentang Peredaran, maka yang dimaksudkan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dalam arti kata yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam setiap pasal dalam undang-undang ini menganut faham perbuatan melawan hukum yang formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sama artinya yaitu yang dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum apabila ada aturan atau pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dilanggar dan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu **perbuatan materiil** yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim mengenyampingkan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan perbuatan materiilnya, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, yang apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan sebagai berikut:

1. “menawarkan untuk dijual” -> “menawarkan” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulaah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, atau pada arti kedua “menawarkan untuk di jual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” (halaman 255);

2. “menjual” -> mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran; (halaman 256);

3. “membeli” -> mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan barang yang diperoleh; (halaman 257)

4. “menerima” -> mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya; (halaman 257)

5. “menjadi perantara dalam jual beli” -> sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan factor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.; (halaman 257)

6. “menukar” -> menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan; (halaman 257)

7. “menyerahkan” -> memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB); (halaman 257)

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum yang menjadi pertimbangan dalam unsur ini, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol plastic bekas permen Happydent Cool White yang didalamnya berisi : 3 (tiga) buah plastic klip bening yang berisi sabu dan masing-masing plastic dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna kuning, 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna merah dilakban warna hitam dan ditanda stiker warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite dengan tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gulungan stiker warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card simpati 082220648092;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, terdakwa menyampaikan kepada sdr. Agus (dalam pencarian orang) apabila terdakwa ingin meminjam sejumlah uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa sdr. Agus akan memberikan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa akan membayar apabila telah memiliki uang;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib, sdr. Agus menghubungi terdakwa melalui pesan singkat, agar terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah disimpan oleh sdr. Agus di Jl. Raya Kutoarjo – Magelang Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;

- Bahwa pada pukul 21.00 wib, terdakwa tiba dilokasi dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang ditempel pada plang rambu lalu lintas dekat bekas rel kereta Jl. Raya Kutoarjo – Magelang Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan dalam semua elemen unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” ini karena Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I dari Agus dan terdakwa akan membayar apabila telah memiliki uang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 2807/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna kuning dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,25966 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang dilakban warna hitam dan stiker garis warna merah dengan berat bersih serbuk Kristal 0,34588 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 82 ml. Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk Kristal, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan urine mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga barang bukti dalam perkara ini adalah benar narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 2807/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna kuning dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,25966 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang dilakban warna hitam dan stiker garis warna merah dengan berat bersih serbuk Kristal 0,34588 gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis sabu ini benar dilakukan dengan cara membeli tetapi dengan tujuan untuk memiliki dan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah di hukum dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana pengakuan Terdakwa dalam fakta hukum di atas, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mengkategorikan Terdakwa sebagai Penyalahguna atau Pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ini tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga harus menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, yaitu: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dan telah dapat dibuktikan sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sepanjang mengenai unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim telah juga mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini sepanjang elemen unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga elemen unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”, terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu: “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”. (halaman 229)

2. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada; (halaman 230)

3. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak pending adanya dasar penguasaan barang. (halaman 231)

4. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mengapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35) (halaman 231)

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol plastic bekas permen Happydent Cool White yang didalamnya berisi : 3 (tiga) buah plastic klip bening yang berisi sabu dan masing-masing plastic dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna kuning, 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna merah dilakban warna hitam dan ditanda stiker warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite dengan tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gulungan stiker warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card simpati 082220648092;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, terdakwa menyampaikan kepada sdr. Agus (dalam pencarian orang) apabila terdakwa ingin meminjam sejumlah uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa sdr. Agus akan memberikan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa akan membayar apabila telah memiliki uang;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib, sdr. Agus menghubungi terdakwa melalui pesan singkat, agar terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah disimpan oleh sdr. Agus di Jl. Raya Kutoarjo – Magelang Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;

- Bahwa pada pukul 21.00 wib, terdakwa tiba dilokasi dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang ditempel pada plang rambu lalu lintas dekat bekas rel kereta Jl. Raya Kutoarjo – Magelang Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dengan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat digolongkan dengan perbuatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman karena Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Agus dan Terdakwa akan membayar apabila telah memiliki uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis sabu ini benar dilakukan dengan cara membeli tetapi dengan tujuan untuk “memiliki” sebagaimana arti gramatikal di atas, dan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah di hukum dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana pengakuan Terdakwa dalam fakta hukum di atas, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mengkategorikan Terdakwa sebagai Penyalahguna atau Pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 2807/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip msing-masing berisi serbuk Kristal yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna kuning dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,25966 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang dilakban warna hitam dan stiker garis warna merah dengan berat bersih serbuk Kristal 0,34588 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 82 ml. Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk Kristal, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan urine mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga barang bukti dalam perkara ini adalah benar “Narkotika golongan I bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum harus dipandang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah pula mempertimbangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum secara keseluruhan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Permohonan Terdakwa yang akan Majelis Hakim jadikan sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berat sabu-sabu yang ditemukan pada saat pengungkapan Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 23 September 2023 dengan berat kotor 1,35 gram dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 2807/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna kuning dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,25966 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang dilakban warna hitam dan stiker garis warna merah dengan berat bersih serbuk Kristal 0,34588 gram, Majelis Hakim berpendapat berat barang bukti benar ada perbedaan karena yang menjadi ukuran adalah berat bersih dan berat kotor, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap telah dipertimbangkan, sedangkan tuntutan pidana penuntut umum telah pula menjadi pertimbangan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik bekas permen Happydent Cool White yang didalamnya berisi :
 - a. 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisi sabu dan masing-masing plastic dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna kuning;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna merah dilakban warna hitam dan ditanda stiker warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite dengan tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah gulungan stiker warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card simpati 082220648092;

karena kesemuanya merupakan barang terlarang dan yang lainnya barang yang tidak berguna lagi, maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusa dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Tahrir bin Moh. Pardi tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Akhmad Tahrir bin Moh. Pardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dakwaan Subsider Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Tahrir bin Moh. Pardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastic bekas permen Happydent Cool White yang didalamnya berisi :
 - 3 (tiga) buah plastic klip bening yang berisi sabu dan masing-masing plastic dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna kuning.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan pendek warna merah dilakban warna hitam dan ditanda stiker warna merah.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite dengan tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah gulungan stiker warna merah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card simpati 082220648092.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8.. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Priyadi, S.H., Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rakhmat Priyadi, S.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Panitera Pengganti,

Ely Sutarsih, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Kbm